

**Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang
Dilakukan Oleh Anggota Kepolisian
(Studi Di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang)**

*Investigation of Narcotics Abuse Acts Conducted by Police
Members*

(Study in the Semarang Regional Police Legal Area)

¹Radhitya Ade Saputra*, ²Indah Setyowati

^{1,2} Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

*Corresponding Author:

sradhityaade2@gmail.com

ABSTRAK

Permasalahan penegakan hukum menjadi hal yang menarik untuk diperbincangkan terutama karena terdapat ketimpangan antara aspek hukum dalam harapan dan aspek penerapan hukum dalam kenyataan. Ironisnya kepatuhan masyarakat terhadap hukum sangat memprihatinkan. Hal ini dipicu oleh lemahnya penegakan hukum. Bisa dikatakan bahwa hukum di negara ini tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Penegakan hukum seharusnya akuntabel (bertanggung jawab), tidak memihak dan tidak mudah diintervensi sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan dihadapan publik. Rakyat butuh kepastian hukum atas sistem hukum yang berlaku di negara ini, karena penegakan hukum tak dapat berdiri sendiri tanpa adanya sistem hukum itu sendiri. Untuk membentuk dan membangun sistem penegakan hukum yang akuntabel perlu melibatkan seluruh stakeholder dan yang terpenting adalah dukungan pemerintahan yang bersih. Pemerintah harus berada di garda terdepan dalam penegakan hukum untuk memberikan harapan kepada masyarakat atas kepastian hukum. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan Skripsi ini adalah Penegakan Hukum tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh anggota Kepolisian, bagaimana pengaturan dan Sanksi Pidana terhadap Polri pelaku Tindak Pidana Narkotika, serta bagaimana penerapan sanksi pidana dan kode etik terhadap Kepolisian sebagai pelaku Tindak Pidana Narkotika. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu metode pendekatan peneltian yuridis sosiologis. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggung jawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau dibolehkan oleh undang-undang hukum pidana yang diberi sanksi berupa sanksi pidana. Untuk membedakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau bukan tindak pidana ialah apakah perbuatan tersebut diberi sanksi pidana atau tidak diberi sanksi pidana. Namun ada beberapa oknum polisi yang bahkan menyalahgunakan wewenangnya dengan ikut menggunakan dan mengedarkan obat-obatan terlarang atau narkoba. Hal tersebut tentu saja dapat menyebabkan hilangnya rasa percaya masyarakat kepada polisi untuk memberikan jaminan kepastian hukum atau memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat Berdasarkan uraian tersebut yang menjadi pokok permasalahan dalam skripsi ini

yaitu: (1) Bagaimana proses sidang kode etik kepolisian yang melakukan Tindak Pidana penyalahgunaan Narkotika (2) Proses penegakan kode etik profesi kepolisian terhadap anggota kepolisian yang terjerat kasus pidana penyalahgunaan narkotika pada kenyataannya belum terlaksana dengan baik dimana polisi tidak langsung menindak tegas anggota yang terjerat kasus pidana penyalahgunaan narkotika, seakan-akan pihak kepolisian masih melindungi anggotanya dan dianggap setelah anggotanya sudah diadili di peradilan umum dan dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana narkotika.

Kata Kunci: *Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Penyalahgunaan Narkotika Anggota Kepolisian*

ABSTRACT

The issue of law enforcement is an interesting thing to discuss, especially because there are gaps between the legal aspects of the expectations and aspects of the application of the law in reality. Ironically, public compliance with the law is very alarming. This was triggered by weak law enforcement. It can be said that the law in this country is sharp downward and blunt upward. Law enforcement should be accountable (impartial), impartial and not easily intervened so that the results can be accounted for in public. The people need legal certainty over the legal system in force in this country, because law enforcement cannot stand alone without the legal system itself. To establish and build an accountable law enforcement system it is necessary to involve all stakeholders and the most important is clean government support. The government must be at the forefront in law enforcement to give hope to the public for legal certainty. The issues raised in writing this Thesis are the Law Enforcement of Narcotics Abuse Acts committed by members of the Police, how to regulate and sanction Criminal Acts against Police of Narcotics Acts, and how the application of criminal sanctions and code of ethics against the Police as Narcotics Actors. The research method used in this paper is a sociological juridical research approach. A criminal offense is an act that is carried out by humans who can be held responsible for which the act is prohibited or ordered or permitted by criminal law which is sanctioned in the form of criminal sanctions. To distinguish an act as a criminal offense or not a criminal offense is whether the act was given criminal sanctions or not given criminal sanctions. But there are some police officers who even abuse their authority by using and distributing illegal drugs or drugs. This of course can cause a loss of public trust in the police to provide legal certainty guarantees or provide legal protection to the community. Based on the description, the main issues in this thesis are: (1) What is the process of hearing the police code of conduct conducting Narcotics abuse Acts (2) The process of enforcing the code of ethics of the police profession against members of the police who are entangled in criminal cases of narcotics abuse has in fact not been carried out properly where the police do not directly take firm action against members who are entangled in criminal cases of narcotics abuse, as if the police are still protecting their members and are considered after their members has been tried in general court and found guilty of committing a narcotic crime.

Keywords: *Law Enforcement, Criminal Acts, Narcotics Abuse Members of the Police*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Narkotika di suatu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan medis dan pengembangan ilmu

pengetahuan. Namun di sisi lain dapat pula mengakibatkan ketergantungan bagi yang mengkonsumsi narkoba yang sangat merugikan apabila disalahgunakan tanpa pengawasan dan anjuran yang sesuai yang diberikan tenaga medis untuk kepentingan pengobatan yang dikehendaki dengan menggunakan narkoba sesuai takaran dan pengawasan yang ketat bagi tenaga medis yang memberikan narkoba terhadap pasien guna kepentingan medis. (Fiptrim, 2018)

Berkaitan hal tersebut, untuk mengantisipasi semakin luasnya penyalahgunaan narkoba dan untuk melaksanakan pemberantasan peredaran gelap narkoba, maka pemerintah mengeluarkan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai hal-hal yang berkenaan dengan narkoba pada dasarnya kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan narkoba di Indonesia sudah sejak lama dilakukan. Diawali dengan berlakunya Ordonansi ObatBius (*Verdoovende Middelen Ordonnantie*, Stbl.1927 No.278 jo. No.536). Ordonansi ini kemudian diganti dengan UU No. 9 Tahun 1976 tentang narkoba. Selanjutnya undang-undang ini diganti menjadi UU No.22 Tahun 1997 tentang narkoba sampai dengan munculnya UU No 35 tahun 2009 sebagai pembaharuan terbaru dari undang-undang tentang Narkoba. (Ferli, 2011)

Sejak berlakunya undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, banyak pelaku yang terjerat dalam undang-undang ini. Penegakan hukum diharapkan sebagai faktor penanggulangan pencegahan meluasnya peredaran dan penyalahgunaan narkoba bagi seluruh lapisan masyarakat. Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Tindak Pidana Narkoba, sanksi yang diterapkan undang-undang tersebut sebetulnya sudah cukup berat, sanksinya berupa pidana penjara dan denda, serta juga paling utama adalah dikenakan minimum ancaman pidana dan adanya ancaman pidana mati menunjukkan beratnya sanksi pidana yang mengatur undang-undang tindak pidana narkoba.

Bukan rahasia lagi, aparat penegak hukum dalam hal ini polisi dalam melakukan penyelidikan kasus-kasus kejahatan penyalahgunaan Narkoba sering bertindak diluar prosedur hukum yang berlaku dan bersikap tidak adil, artinya dalam penegakan tersebut sering terjadi penyimpangan-penyimpangan yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan jabatannya sebagai penegak hukum. Hal tersebut bukan hanya rapuhnya mental dari para penegak hukum yang harus kita perhatikan tetapi juga rendahnya profesionalisme aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya.

Polisi sebagai pelaksana dan penegak hukum mempunyai tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang R.I Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 13. Keberadaan polisi sebagai ujung tombak dalam posisi awal pelaksana system peradilan wajib melakukan tugas dan wewenang sebagai penegak hukum. Namun ada beberapa oknum polisi yang bahkan ikut menyalahgunakan wewenangnya dengan ikut menggunakan dan mengedarkan obat-obat terlarang atau narkoba.

Lemahnya pengawasan oleh institusi penegak hukum menjadi salah satu penyebab adanya oknum polisi yang menyalahgunakan narkoba. Sehingga timbul sikap pesimis terhadap keberhasilan pihak kepolisian untuk memberantas

peredaran dan penyalahgunaan barang haram tersebut. Dengan demikian memunculkan pendapat dikalangan masyarakat yang tidak sedikit yang menghendaki agar anggota kepolisian yang terlibat atas pelanggaran yang dilakukan dapat dihukum berat, bukan hanya diberikan sanksi melanggar disiplin atau sekedar peringatan saja.

Dengan demikian, akan terwujud tujuan dari pemberian sanksi pidana yaitu member efek jera kepada siapa saja yang telah melanggar peraturan dengan tidak memandang jabatan yang melakukan tindak pidana tersebut sehingga keadilan dapat ditegakkan dan terwujud pula pertanggung jawaban pidana oleh oknum polisi tersebut. Apalagi yang melakukan tindak pidana adalah salah satu dari aparat penegak hukum. Tentu saja yang diinginkan adalah pemberisan sanksi dari instansi yang bersangkutan yang diberikan seberat-beratnya sehingga hal ini dapat memberikan peringatan kepada aparat penegak hukum yang lain untuk tidak melakukan hal yang sama.

Dari latar belakang diatas, penulis merasa tertarik untuk melakukan suatu penelitian dalam bentuk penulisan dengan judul **“Penyidikan Tindak Pidana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Anggota Kepolisian (Studi diwilayah Hukum Polrestabes Semarang)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimanakah proses sidang Kode etik Profesi Kepolisian di Polrestabes Semarang, serta proses penyidikan terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika?
2. Bagaimana Kendala-kendala dan solusi yang dihadapi dalam proses penyidikan terhadap anggota polisi yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika?

II. METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis sosiologis. artinya suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*), yang kemudian menuju pada identifikasi (*problem-identification*) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (*problem-solution*).

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian untuk mendeskripsikan atau menggambarkan peraturan-peraturan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori dan praktek pelaksanaan hukum yang menerangkan permasalahan yang diteliti. Seluruh data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder kemudian akan dianalisis dan diolah dengan metode kualitatif untuk menghasilkan

kesimpulan. Kemudian disajikan secara deskriptif guna memberikan pemahaman yang lebih jelas dan terarah dari hasil penelitian

C. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer diperoleh dengan cara menemukan atau menggali data ke lapangan secara langsung dengan cara wawancara dengan narasumber seperti anggota kepolisian Polrestabes Semarang, sehingga diharapkan hasil yang diperoleh merupakan hal obyektif dan sesuai dengan obyek yang diteliti.

2. Data Sekunder

Merupakan sejumlah data yang diperoleh untuk mendukung data primer. Data sekunder yaitu data yang secara tidak langsung yang memberikan bahan kajian penelitian dan bahan hukum yang berupa dokumen, arsip, peraturan perundang-undangan dan berbagai literaturlainnya.

a. Bahan hukum primer

- 1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian.
- 2) Undang- Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- 3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

b. Bahan hukum sekunder

Hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, artikel, dan internet serta bahan lain yang berkaitan dengan pokok bahasan.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum Tersier, merupakan metode pengumpulan data dengan bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap data primer dan data sekunder, seperti observasi lapangan, bahan dari buku-buku hukum, KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), ensiklopedia, bahan dari internet, dll.

D. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan anggota kepolisian Polrestabes Semarang untuk pengambilan sampel. Untuk memperoleh data sekunder yang dilakukan menggunakan metode pustaka (*library research*) yaitu penelitian dilakukan menggunakan literatur-literatur dan peraturan perundang-undangan.

E. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif, yaitu data yang diperoleh akan digambarkan sesuai keadaan yang sebenarnya, apa yang dikatakan narasumber baik secara lisan maupun tulisan yang mencakup kasus penyalahgunaan narkotika.


III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses sidang kode etik kepolisian jika benar terbukti menyalahgunakan Narkotika dan Proses penyidikan terhadap anggota kepolisian

Penyidik dalam setiap tindakan penyidikan harus membuat berita acara terhadap semua tindakan-tindakan penyidikan seperti :

1. Pemeriksaan tersangka
2. Penangkapan
3. Penahanan
4. Penggeledahan
5. Pemeriksaan rumah
6. Penyitaan benda
7. Pemeriksaan surat
8. Pemeriksaan saksi
9. Pemeriksaan di tempat kejadian
10. Pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan (setelah ada penetapan dan putusan)

Untuk lebih mudah memahami tentang tugas penyidik dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan, maka di bawah ini bagan proses pelayanan reserse kriminal.



Gambar 1. Proses Layanan Reserse Kriminal

Berdasarkan bagan di atas, dapat dijelaskan bahwa:

1. Adanya laporan atau aduan bahwa telah terjadi tindak pidana. Berdasarkan Pasal 1 Angka 5 KUHAP, diterangkan bahwa laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.
2. Laporan diterima oleh Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK) dan SPK yang menerima laporan atau pengaduan wajib memberikan Surat Tanda Terima Laporan (STTL) kepada pelapor atau pengaduan sebagai tanda bukti telah dibuatnya Laporan Polisi.
3. Laporan diterima oleh piket siaga satuan reserse kriminal (Sat Reskrim)
4. Laporan didisposisi Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim)
5. Laporan diterima Kepala unit penyidikan. Dalam Pasal 103 KUHAP, diterangkan bahwa:
 - a. Laporan atau pengaduan yang diajukan secara tertulis harus ditandatangani oleh pelapor atau pengadu.
 - b. Laporan atau pengaduan yang diajukan secara lisan harus dicatat oleh penyidik dan ditandatangani oleh pelapor atau pengadu dan penyidik.
 - c. Dalam hal pelapor atau pengadu tidak dapat menulis, hal itu harus disebutkan sebagai catatan dalam laporan atau pengaduan tersebut.
6. Penyelidikan oleh unit Penyidik. Dalam Pasal 102 KUHAP diterangkan bahwa:
 - a. Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan.
 - b. Dalam hal tertangkap tangan tanpa menunggu perintah penyidik, penyidik wajib segera melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelidikan sebagaimana tersebut pada Pasal 5 Ayat (1) Huruf b.
 - c. Terhadap tindakan yang dilakukan tersebut pada Ayat (1) dan Ayat (2) penyidik wajib membuat berita acara dan melaporkan kepada penyidik se-daerah hokum.
7. Apabila tidak cukup bukti, maka proses penyelidikan dihentikan.
8. Apabila bukti-buktinya cukup dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana, maka dari proses penyelidikan ditingkatkan ke proses penyidikan.
9. Dilakukan proses penyidikan, yaitu sebagai berikut: a. Menerima laporan; b. Pemeriksaan saksi-saksi yaitu saksi dari korban dan saksi yang ditunjuk; c. Apabila perkara penganiayaan, maka akan dilakukan Visum et repertum; d. Kemudian dilakukan gelar karya untuk membuktikan bahwa peristiwa awal terdapat unsur tindak pidananya atau tidak; e. Pemeriksaan saksi-saksi dan barang bukti guna menemukan tersangkanya; f. Pemeriksaan tersangka dan apabila sudah cukup bukti maka dilakukan pemberkasan; g. Setelah berkas lengkap, kemudian dikirim ke Kejaksaan Negeri;
10. Peristiwa awal bukan merupakan tindak pidana dan juga tidak memenuhi unsur tindak pidana maka penyidikan dihentikan dan dikeluarkan SP.3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan).

11. Oleh Kejaksaan dilakukan penelitian dan apabila sudah lengkap (P21) kemudian dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik (Kepolisian) ke Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Apabila perkara pidana berkaitan dengan objek perkara pidana di tempat yang lain, maka dilakukan pelimpahan perkara ke satuan lain.

Selain sumber-sumber diatas maka Kepolisian dalam mengungkapkan suatu tindak pidana Narkotika juga menggunakan bekas pecandu narkotika. Digunakannya bekas pecandu narkotika oleh penyidik merupakan tindakan yang tepat. Hal ini disebabkan para bekas pecandu narkotika merupakan fakta yang hidup yang dapat memberikankan gambaran tentang tingkah laku dari pelaku tindak pidana Narkotika. Ada beberapa motifasi sehingga orang yang pernah ketagihan ini memberikan informasi atau keterangan kepada penyidik yaitu :

1. Karena faktor uang, yaitu orang yang memberikan keterangan kepada polisi terdorong karena susah atau karena akan mendapat hadiah langsung.
2. Karena didorong oleh rasa aman.
3. Karena kesadaran dari bekas pecandu Narkotika.

Dalam menggunakan informan dari luar maka ada beberapa taktik yang digunakan oleh penyidik sebagaimana yang diungkapkan oleh Briпка Azwar Anaz S.H sebagai berikut:

1. Dalam memilih dan memelihara informan seluruhnya dipercayakan kebijaksanaan masing-masing pegawai penyidik sendiri, artinya komandan satuan tidak campur tangan sehingga hal itu merupakan rahasia dari penyidik masing-masing.
2. Tentang pengeluaran uang untuk pembayaran-pembayaran dan hadiah-hadiah bagi para informan tidak perlu dipertanggung jawabkan dengan bukti-bukti pembayaran.
3. Nama informan jangan disebut-sebut atau diberitahukan dalam pemeriksaan dan penuntutan perkara. Bila terjadi demikian tidak akan ada orang yang mau bekerja sebagai informan. Dalam dunia penyelesaian hukum terhadap perkara pidana memang hidup pendapat seperti ini, walaupun demikian kadang-kadang perlu pula dalam hal seorang informan memberikan keterangan dengan perjanjian tidak mau disebut namanya, dibicarakan dengan jaksa yang bersangkutan. Bagaimanapun juga, kerjasama taktis antara instansi-instansi pemberantas kejahatan harus ada.
4. Hubungan dan pertemuan antara penyidik dan informan harus dirahasiakan, misalnya janganlah seorang informan disuruh menghadap di kantor kepolisian. Bila mau bertemu memilih tempat-tempat yang tidak mencolok.
5. Dalam hal-hal yang tentu perlu juga pekerjaan seseorang informan dikontrol dengan informan lain yang satu sama lain tidak mengenai agar penyidik jangan sampai dikelabui dengan keterangan yang palsu dan tidak benar.

Dari apa yang diutarakan oleh Briпка Azwar Anaz S.H maka dengan penggunaan informan oleh penyidik haruslah dilakukan dalam waktu dan kondisi yang tepat, karena apabila penggunaan informan tidak dilakukan dalam waktu dan kondisi yang tepat maka akan merusak dan mengganggu upaya penyidik itu sendiri. Di samping digunakan taktik yang benar dalam penggunaan informan, dalam

kaitannya Kepolisian sebagai penyidik untuk melindungi informannya, maka peranan Perundang-undangan yang menetapkan hak-hak istimewa bagi pemberi informan sangatlah penting. Di Indonesia perlindungan bagi pelapor dari tindak pidana narkoba diberikan dalam Undang-undang No.9 Tahun 1976 Pasal 28.

Dari apa yang dikemukakan Briпка Azwar Anaz S.H dapat diketahui 6 kegiatan yang berkaitan dengan teknik pengungkapan tindak pidana Narkotika, dan untuk lebih memperjelas mengenai teknik-teknik dari pengungkapan tindak pidana narkoba tersebut dijelaskan berikut ini :

1. *Observasi*

Pengertian observasi yaitu “meninjau atau mengamati-amati suatu tempat, keadaan atau orang untuk mengetahui baik hal-hal yang biasa maupun yang tidak biasa dan kemudian hasilnya dituangkan dalam suatu laporan”. Dari *observasi* yang dilakukan dapat diketahui kondisi suatu tempat dan orang-orang yang ada ditempat tersebut. Setiap apa yang dilihat dan diamati oleh observer akan dicatat sehingga dapat menentukan langkah-langkah berikutnya.

2. *Surveillance* (pembuntutan)

Dalam mengungkapkan adanya suatu tindakan pidana narkoba maka penyelidik tidak hanya melakukan pemeriksaan atau pengawasan hanya pada suatu tempat tertentu. Pengawasan ini harus dilakukan secara berpindah, untuk itu dilakukan teknik *Surveillance*. Pengertian *surveillance* adalah Pengawasan terhadap orang atau kendaraan, tempat-tempat atau obyek yang dilakukan secara rahasia , terus-menerus dan kadang –kadang secara berselang untuk memperoleh informasi kegiatan dan identifikasi oknum. Informasi yang di peroleh melakukan pembuntutan digunakan untuk mengidentifikasi sumber, dan kurir, dan penerima Narkotika. Operasi *Surveillance* dilakukan secara terus menerus dan kadang-kadang agar tidak menimbulkan kecurigaan terhadap si pelaku penggunaan Narkotika.

3. *Undercover Agent* (Penyusupan Agen)

Operasi penyusupan dalam tindak pidana narkoba sangat diperlukan hal ini disebabkan tindak pidana Narkotika merupakan tindak pidana yang terorganisir. Pengertian *undercover* atau *penyusupan* adalah : Suatu operasi penyidikan yang sifatnya tertutup dan dirahasiakan kegiatan-kegiatan penyusupan semuanya disamarkan (Belanda : vermond) sedemikian rupa. Sehingga orang-orang yang melakukan dan segala kegiatannya tidak boleh menimbulkan kecurigaan pada orang atau obyek yang disusupi.

4. Pembelian Terselubung (*Undercover Buy*)

Pembelian terselubung (*undercover buy*) sebagai suatu metode yang dilakukan penyidik dalam tindak pidana Narkotika dapat kita lihat pengertiannya dalam petunjuk lapangan No. Pol. Juklap/04/VIII/1983 disebutkan : Pembelian terselubung atau *undercover buy* adalah suatu teknik khusus dalam penyelidikan kejahatan Narkotika, dimana seorang informan atau anggota polisi (dibawah

selubung), atau pejabat lain yang diperbantukan kepada polisi (di bawah selubung), bertindak sebagai pembeli dalam suatu transaksi gelap jual beli Narkotika, dengan maksud pada saat terjadi hal tersebut, si penjual atau perantara atau orang-orang yang berkaitan dengan peredaran Narkotika dapat ditangkap beserta barang bukti yang ada padanya.

5. Penyerahan Narkoba Yang Dikendalikan (*Controlled Delivery*)

Penyerahan yang dikendalikan (*controlled delivery*) sebagai suatu metode yang dilakukan penyidik dalam tindak pidana Narkotika dapat dilihat pengertiannya dalam petunjuk lapangan No. Pol. Juklap/ 03/ VIII/1993 disebutkan : Penyerahan yang dikendalikan (*controlled delivery*) adalah suatu teknik khusus dalam penyidikan kejahatan narkoba tahap penyelidikan dan terjadi penangguhan/penangkapan/penahanan/pensitaan , barang bukti, dimana seorang tersangka yang mau bekerja sama dengan polisi atau informan atau pejabat lain (*undercover agent*) dibenarkan/narkoba tersebut pada penerimanya, dengan maksud pada saat penerimaan dapat ditangkap orang-orang yang terlibat kejahatan narkoba beserta barang buktinya. Setelah dilakukan operasi *undercover buy* dan *controlled delivery* maka tindakan yang selanjutnya sangat menentukan adalah menentukan saat yang tepat untuk menangkap pelaku dalam operasi. Penentuan saat yang tepat untuk melakukan penangkapan dalam istilah Kepolisian disebut *Raid Planning Execution*.

6. *Raid Planning Execution* (Rencana Pelaksanaan Penggerebekan)

Raid Planning Execution ini dapat dikatakan sebagai upaya penentuan dari keberhasilan operasi-operasi. Saat-saat yang tepat dalam melakukan penggerebekan adalah pada saat barang itu akan diserahkan kepada orang dibawah selubung dan masih ada ditangan penjual. Dengan demikian terciptalah apa yang disebut dengan tertangkap tangan . Tetapi apabila barang itu ada ditangan orang dibawah selubung maka kemungkinan besar dalam sidang pengadilan maka pelaku akan memungkiri bahwa barang bukti yang diajukan bukan merupakan miliknya. Pengertian tertangkap tangan menurut Pasal 1 angka 19 KUHP disebutkan bahwa:

“Tertangkapnya seseorang pada waktu yang sedang melakukan tindak pidana atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda diduga keras telah digunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut membantu melakukan tindak pidana itu”.

Waktu penentuan penangkapan dari operasi terselubung maka memang sebaiknya dilakukan pada saat barang itu akan diserahkan . Dengan demikian akan memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 angka 19 KUHP ditemukan benda atau barang bukti milik pelaku yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika.


Dari teknik yang ada dapat dikatakan bahwa teknik yang pertama adalah mendahului tindakan kedua. Karena pada teknik pertama penyidik harus berusaha untuk mendapatkan informasi atau menguatkan informan yang telah didapat mengenai pelaku tindak pidana Narkotika dan modus operandinya. Setelah mendapatkan informasi-informasi tersebut maka diadakanlah teknik yang kedua yaitu merupakan usaha Kepolisian untuk merencanakan adanya tindak pidana yang dikontrol dengan cara pembuatan Tkp kegiatan yang paling menentukan keberhasilan tindakan pendahuluan diatas adalah Raid Planning Execution.

Data Ungkap Kasus Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anggota Polri Yang Ditangani Sat Resnarkoba Polrestabes Semarang Tahun 2017-2018

Tabel 1 Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anggota Polri Tahun 2017-2018

No	No dan Tgl LP	Waktu dan Tempat kejadian	Identitas Tersangka	Pasal Yang dilanggar	Modus Operandi	Barang Bukti	KET
1	2	3	4	5	6	7	8

Berdasarkan data dari tabel 2017-2018 pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh anggota Kepolisian mengalami penurunan dan tidak ada anggota kepolisian yang melakukan penyalahgunaan narkotika.



Gambar 2. Grafik Pengguna Anggota Kepolisian yang menggunakan Narkotika Tahun 2014-2018

Berdasarkan grafik tersebut dapat dilihat adanya penurunan dari tahun ke tahun untuk penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Anggota kepolisian di Polrestabes Kota Semarang.

B. Kendala-kendala yang dihadapi dan solusi penyidik kepolisian saat menangani kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika

Penyidikan tindak pidana adalah permulaan dari dimulainya suatu proses dalam hukum acara pidana untuk menentukan kebenaran materiil dari dugaan terjadinya suatu peristiwa pidana namun terlepas dari itu adapapun kendala-kendala yang dihadapi oleh penyidik kepolisian antara lain :

1. Personil

Dalam melakukan penyidikan tindak pidana Narkotika hambatan dari segi personil yang ada di Polrestabes Semarang merupakan hambatan dari kurangnya pendidikan khusus yang diperoleh. Diungkapkan oleh Briпка Azwar Anaz S.H mengenai kurangnya pendidikan khusus narkotika yang diterima oleh penyidik dalam hal ini unit narkoba di Polrestabes Semarang.

Dalam penyidikan kasus narkotika minimal penyidik pernah mendapatkan pendidikan mengenai penyidikan kasus narkotika. Pendidikan ini diadakan oleh Mabes Polri bekerjasama dengan Departemen Pertahanan Dan Keamanan maupun pihak luar negeri, kedua Lembaga inilah yang sering bekerjasama dengan Polri dalam menyelenggarakan pendidikan khusus, tetapi penyelenggaraan pendidikan khusus ini sangat terbatas dengan jenjang waktu yang cukup lama.

2. Kurangnya Anggaran

Minimnya anggaran menjadi salahsatu faktor utama kendala penyidik dalam mengungkap teknik baru tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Anggaran disini sangat penting karena apabila tidak mempunyai anggaran maka

pengejaran dan penangkapan pelaku tindak pidana narkoba tidak akan berjalan dengan maksimal.

3. Penyidik mendapatkan teror.

Anggota yang dalam hal ini adalah penyidik kepolisian walaupun sudah merubah penampilan dengan berambut gondrong para anggota kepolisian tersebut lebih banyak dikenali dengan mudah jaringan narkoba tersebut karena setiap anggota kepolisian tersebut, setiap setelah menangkap maka otomatis anggota tersebut akan menjadi saksi dalam persidangan. Di dalam persidangan seorang saksi tidak mungkin orang lain seorang saksi harus yang mengetahui tentang penangkapan itu, dan itu adalah anggota polisi sendiri Oleh karena itu anggota kepolisian penyidik narkoba yang sudah pernah melakukan pembelian terselubung itu akan dengan mudah terdeteksi oleh teman anggota kelompok tersangka yang merupakan sebuah jaringan. Salah satu anggota jaringan tersebut biasanya hadir dan berbaur di masyarakat untuk hadir dalam persidangan temanya yang sudah tertangkap sehingga para anggota polisi yang menjadi saksi dalam persidangan tersebut akan terdeteksi dan apabila akan melakukan pembelian terselubung kembali akan mengalami kesulitan.

Solusi saat kepolisian menghadapi hambatan-hambatan dalam proses penyidikan yaitu :

1. Perlunya sebuah Reward dari instansi kepolisian yang diberikan kepada anggota penyidik jika berhasil mengungkap suatu kasus penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anggota kepolisian.
2. Menambahkan personil penyidik agar saat melaksanakan tugas dapat berjalan dengan maksimal.
3. Ditambahkannya anggaran penyidikan narkoba agar saat menjalani tugas penyidikan dapat berjalan dengan baik dan lancar.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dalam skripsi ini maka dapat diberi kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses sidang kode etik kepolisian jika benar terbukti menyalahgunakan Narkoba dilakukan peradilan intern Polri. Anggota Polri yang melakukan Tindak Pidana akan melaksanakan Sidang Peradilan Disiplin Polri ataupun langsung melaksanakan Sidang Kode Etik Polri. Beda dengan peradilan umum, dimana Penuntut Umum = Kasi Unit Protram, dan Pimpinan persidangan (pemutus perkara) = Kapolres , akan tetapi berbeda dengan Sidang Peradilan Disiplin, Sidang Kode Etika yang diterimakan kepada anggota Polri yang melakukan tindak pidana, Kapolres selaku hakim membuat surat rekomendasi yang diajukan kepada Ansum (KAPOLDA) untuk memutus perkara/menjatuhkan vonis “apakah seorang Anggota Polri masih layak atau sudah tidak layak”. Apabila masih layak, seorang anggota Polri akan tetap dipertahankan dengan sanksi penurunan pangkat, pemotongan gaji, dan

kurungan. Dan apabila sudah tidak layak, seorang anggota Polri akan diberhentikan secara hormat ataupun tidak hormat.

Peradilan Yang Berwenang Mengadili Anggota Polri. Pada dasarnya anggota Polri itu tunduk pada kekuasaan peradilan umum seperti halnya warga sipil pada umumnya. Demikian yang disebut dalam Pasal 29 ayat 1 Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa anggota Polri merupakan warga sipil dan bukan termasuk subjek hukum militer. Namun, karena profesinya, anggota Polri juga tunduk pada Peraturan Disiplin dan Kode Etik Profesi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Sedangkan, kode etik kepolisian diatur dalam Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Maka anggota Polri apabila melakukan pelanggaran ataupun tindak pidana akan menerima 3 peradilan, yaitu:

- a. Sidang Peradilan Umum
- b. Sidang Peradilan Disiplin
- c. Sidang Peradilan Kode Etik

Proses penyidikan terhadap anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Pelaksanaan proses penyidikan tindak pidana narkotika diawali dengan proses mulai pemanggilan, pemeriksaan, penangkapan, penahanan, penyitaan dan tindakan-tindakan lain yang diatur dalam ketentuan hukum, perundang-undangan yang berlaku hingga proses penyidikan itu dinyatakan selesai. Adanya suatu tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dapat diketahui oleh pihak kepolisian melalui : karena adanya dugaan telah atau sedang terjadinya tindak pidana yang dapat berasal dari laporan atau pengaduan, diketahui sendiri oleh penyidik atau karena tertangkap tangan sedang melakukan tindak pidana. Selanjutnya penyidik Polri melakukan introgasi serta pemeriksaan, penyidik Polri membuat berita acara (BAP), selanjutnya penyidik menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada kepala kejaksaan negeri dan kemudian kejaksaan negeri menyerahkan kepada pengadilan negeri yang selanjutnya akan diproses hukum sesuai perbuatan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan tersangka.

2. Kendala-kendala yang di alami penyidik dalam melaksanakan proses penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika antara lain: Keterbatasan waktu, terputusnya jaringan, strategi yang berubah-ubah, kurangnya kesadaran hukum dan keberanian masyarakat untuk melapor. Adapun faktor utama hambatan tersebut dari segi personil yang kurang mendapat pendidikan khusus penyidikan, pendidikan khusus ini sangat terbatas dan jenjang waktu yang sangat lama. Kedua faktor anggaran itu sendiri, anggaran disini sangat penting karena apabila tidak mempunyai anggaran maka pengejaran dan penangkapan pelaku tindak pidana narkotika tidak akan berjalan dengan maksimal.

B. Saran

1. Perlunya penambahan jangka waktu yang maksimal dalam rangka penyidik melakukan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika.

2. Perlunya para anggota penyidik Kepolisian melakukan strategi strategi baru melawan penyalahgunaan penggunaan narkoba yang dilakukan oleh oknumnya sendiri dan juga sering mengadakan pendidikan untuk para penyidik dengan jangka waktu yang sering, menambah anggaran bagi penyidik untuk tugasnya agar proses penyidikan tidak terkendala dana dan dapat berjalan dengan maksimal.
3. Perlunya masyarakat berpartisipasi dan sadar akan bahaya penyalahgunaan narkoba, ikut berpartisipasi membantu aparat penegak hukum dalam menangani kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba dengan melaporkan ke pihak berwajib apabila ada suatu tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anggota Kepolisian.

Ucapan Terimakasih

Alhamdulillah segala puji syukur kehadirat ALLAH SWT atas rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dan artikel ini dengan judul **“Penyidikan Tindak Pidana penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan oleh Anggota Kepolisian (Studi diwilayah Hukum Polrestabes Semarang)”**. Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan para pihak oleh karena itu penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada kedua orang tua yang selalu memberikan dukungan motivasi pada penulis dan Ibu Indah Setyowati, S.H., M.H yang selalu memberikan arahan kepada penulis selama pembuatan skripsi dan artikel ini.

Daftar Pustaka

A. Al-Qur'an dan Hadist

B. Buku

- Adami Chajawi, *Percobaan & Penyertaan (Pelajaran Hukum Pidana)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2002
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stasel Pidana, Teori-teori Pidanaan & Batas berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2002
- Andi Hamzah (1993), *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : Arika Media Cipta,
- Bambang Purnomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, 1985
- Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, 1987. *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHAP*. Bina Aksara, Jakarta.
- Fiptrim, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Nasional, Jawa Tengah*, Fakultas Hukum Unissula, Semarang, 2018

H Alwi, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta, Balai Pustaka, 2011

Lamintang, 1984, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia. Sinar Baru. Bandung.

Moeljatno, 1987. Asas-asas Hukum Pidana. Bina Aksara, Jakarta

Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005. Teori - teori dan Kebijakan Hukum Pidana. Alumni, Bandung.

Prof. Dr. H. Sadjijono, S.H., M.Hum, 2017, Hukum Kepolisian Di Indonesia, Surabaya, LaksBang PressIndo Yogyakarta.

Ratna Wp, Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika, Legality, Yogyakarta, 2017,

Sadjijono, Memahami Hukum Kepolisian, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010,

Satjipto Raharjo. Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis. Genta Publishing. Yogyakarta. 2009

Soebroto Brotodiredjp dalam R. Abdussalam, Penegakan hukum dilapangan oleh polri, Dinas hukum polri, Jakarta, 1997,

Sudarto, 1990/1991. Hukum Pidana 1 A - 1B. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto.

W.J.S Purwodarminto, Kamus besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1986.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian.

Undang- Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana atau dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana atau disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

D. Internet

Hidayat Ferli, Perkembangan UU Narkoba dari waktu ke waktu,
<http://hukumonlinesiboro.blogspot.com/2011/12/faktor-faktor-lahirnya-kebijakan-untuk.html>

<http://hukumonlinesiboro.blogspot.com/2011/12/faktor-faktor-lahirnya-kebijakan-untuk.html>

- <http://hukumonlinesiboro.blogspot.com/2011/12/faktor-faktor-lahirnya-kebijakan-untuk.html>
- <http://jambi.bnn.go.id/2011/08/jenis-jenis-narkoba.html>, diakses pada tanggal 23 January 2019
- <http://pusathukum.blogspot.com/2015/10/unsur-unsur-tindak-pidana.html>
- <https://media.neliti.com/media/publications/169828-ID-faktor-faktor-penyebab-penyalahgunaan-na.pdf> , diakses pada tanggal 23 January 2019
- <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-3832739/polda-jateng-tangkap-oknum-polisi-di-ungaran-terkait-kasus-narkoba>
- <https://jauhinarkoba.com/pemicu-terjadinya-penyalahgunaan-narkoba/>, diakses pada tanggal 21 January 2019
- <https://bnn.go.id/blog/artikel/4-langkah-cara-mengatasi-kecanduan-narkoba/>, diakses pada tanggal 21 January 2019
- <https://mui.or.id/wp-content/uploads/2017/02/Penyalahgunaan-Narkotika.pdf>, diakses 24 January 2019
- <https://dalamislam.com/info-islami/narkoba-dalam-pandangan-islam>, diakses 24 January 2019
- <http://anacilacap.blogspot.com/2014/08/hukum-narkoba.html>, diakses 24 January 2019
- <http://hasanxch.blogspot.com/2016/12/pengertian-polisi.html>, diakses 1 February 2019
- <https://yogieariefadillah.wordpress.com/2016/01/30/kode-etik-kepolisian>
- <https://www.k4health.org/toolkits/indonesia/narkotika-psikotropika-dan-zat-adiktif>